

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN PEMERKOSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN NO.823/PID.B/2024/PN.MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ADELIA APRILIANI**

**218400097**

**BIDANG KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN PEMERKOSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN NO.823/PID.B/2024/PN.MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Hukum

Universitas Medan Area



**OLEH:  
ADELIA APRILIANI  
218400097**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26


## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  
Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(Studi Putusan Nomor.823/Pid.B/2024/Pn.Medan)

Nama : Adelia Apriliani

Npm : 218400097

Bidang : Kepidanaan



Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbingan

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H )

## LEMBARAN PERNYATAAN

Nama : Adelia Apriliani  
Npm : 218400097  
Bidang : Kepidanaan  
Judul : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  
Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(Studi Putusan Nomor.823/Pid.B/2024/Pn.Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab saya, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun



16 Oktober 2025

Adelia Apriliani

Npm: 218400097

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Apriliani  
Npm : 218400097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO.823/PID.B/2024/PN.MEDAN)**

SDK beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalty Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Oktober 2025

Yang menyatakan



( Adelia Apriliani )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Adelia Apriliani  
Tempat/Tanggal Lahir : TapakTuan, 18 April 2003  
Alamat : Jl.Vanili 1 No.36 P.Simalingkar  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Ardiansyah  
Ibu : Sriwahyuni  
Anak Ke : Satu dari Tiga Bersaudara

### 3. Data Pendidikan

SD : SDN 02 Stabat  
SMP : SMPN 1 Stabat  
SMA : SMAN 1 Stabat  
UNIVERSITAS : Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:823/Pid.B/2024/PNMdn)

OLEH:

**ADELIA APRILIANI**  
**NPM : 218400097**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan penerapan hak restitusi bagi korban pemerkosaan, dengan studi kasus pada putusan pengadilan yang tidak mencantumkan restitusi. Fokus utama adalah analisis terhadap tidak diterapkannya hak restitusi yang secara normatif dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menelaah sejauh mana korban memperoleh pemulihan melalui mekanisme restitusi serta peran aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada tidak diajukannya permohonan restitusi sebelum putusan, asas ultra petita yang membatasi hakim, serta lemahnya pendampingan dari lembaga terkait. Restitusi cenderung diperlakukan sebagai hak formal, bukan sebagai kewajiban negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme restitusi yang lebih proaktif dan responsif terhadap kondisi korban untuk menjamin prinsip keadilan restoratif sesuai amanat UU TPKS.

***Kata Kunci: Restitusi; Korban Pemerkosaan; Kekerasan Seksual***

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RESTITUTION RIGHTS FOR VICTIMS OF RAPE AND SEXUAL VIOLENCE CRIMES (Study Of Medan District Court Decision Number 823/Pid.B/2024/PNMdn)***

**BY**

**ADELIA APRILIANI**

This research discusses legal protection and the implementation of the right to restitution for victims of the crime of rape, with a case study on a court decision that did not include restitution in its ruling. The main issue addressed in this study is how legal protection is provided to victims of rape and why the right to restitution, which is normatively guaranteed under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), is not always applied in judicial practice. The purpose of this research is to examine the extent to which victims obtain the fulfillment of their rights through restitution mechanisms, as well as to analyze the role of law enforcement officials and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in ensuring that these rights are upheld. The results indicate that although the UU TPKS provides a strong legal basis for restitution, in practice, victims often do not receive it due to the absence of a formal request submitted prior to the court's verdict, while judges are bound by the *ultra petita* principle. Furthermore, weak coordination and limited assistance from related institutions such as LPSK also hinder the fulfillment of restitution rights. Therefore, restitution should not merely be understood as a formal right dependent on the victim's application, but as a state obligation to provide comprehensive and just recovery for victims. This study recommends the strengthening of a more proactive and responsive restitution mechanism in line with the principle of restorative justice as mandated by the UU TPKS.

***Keywords: Restitution; Rape Victim; Sexual Violence***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 823/Pid.B/2024/PNMdn) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, pencarian, dan pengabdian yang tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: Yang pertama dan terutama, kepada para orang tua tercinta

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ardiansyah, Fahri Siregar, dan Sri Wahyuni, atas cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Semangat dan doa kalian adalah kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tersayang, Adela Humaira dan Nayfah Siregar, serta nenek tercinta Misriyati, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dengan tulus sepanjang perjalanan ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana

- Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
  3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
  4. Bapak Dr.RizkanZulyadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis
  5. Bapak Prof. Dr.Taufik Siregar, S.H, M.Hum Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
  6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H. Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
  7. Hakim di Pengadilan Negeri Medan seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
  8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
  9. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi

10. Kepada Teman Teman Penulis yaitu Puspita Dyan Kesuma ,Wanda Syahputra,Jona E Lumban Siantar, Ratnawati Hulu,Nasya Gina,Alfonso Lihardo Situngkir dan teman-teman Reg B Stambuk 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas Pertolongan dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembacaTerimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin. menyelesaikan Skripsi ini Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata Sempurna.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Restitusi .....	12
2.1.1. Pengertian Restitusi .....	12
2.1.2 Bentuk-Bentuk Hak restitusi .....	14
2.2. Tinjauan Umum tentang Korban.....	15
2.2.1 Pengertian tentang korban .....	15
2.2.2. Hak-Hak Korban.....	18
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	24
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	26
2.3.3. Dampak Kekerasan Seksual .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
3.1.1. Waktu Penelitian.....	37

3.1.2. Tempat Penelitian .....	38
3.2 Metode Penelitian .....	38
3.2.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2.2 Jenis Data .....	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	41
4.2. Penerapan Hak Restitusi Berdasarkan Putusan Nomor (823/Pid.B/2024/PN.Mdn) .....	55
4.3. Analisis Kasus.....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1. SIMPULAN .....	62
5.2. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## BAB1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berpijak pada prinsip hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*). Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Negara Indonesia menghendaki agar seluruh masyarakat menaati dan menegakkan hukum. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah peraturan yang mengatur perilaku individu sebagai bagian dari masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Karena setiap individu dalam masyarakat memiliki beragam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut, setiap orang perlu menjalin hubungan sosial yang diatur oleh hukum guna menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia, yang pengaturannya tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai bagian dari hukum positif. Seperti cabang ilmu hukum lainnya, hukum pidana memiliki tujuan umum, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, tujuan khusus dari hukum pidana adalah untuk

---

<sup>1</sup>Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 (2019), Hal 42

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama , 2013) , Hal. 3.

menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pemberian sanksi yang tegas dan berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum, yang meliputi hak-hak individu (seperti martabat, jiwa, harta, dan tubuh), masyarakat, serta negara.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perilaku menyimpang masih sering ditemukan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Tindakan ini merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan seksual dapat mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual. Perempuan dan anak sering kali menjadi subjek hukum yang mengalami perlakuan diskriminatif. Dalam ranah domestik atau kehidupan rumah tangga, keduanya kerap berada dalam posisi yang terpinggirkan, mendapatkan perlakuan tidak pantas, dan bahkan tidak jarang menjadi korban kekerasan maupun perlakuan kasar dari laki-laki.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang telah lama menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia. Istilah pelecehan seksual pun sudah tidak asing lagi, mengingat hampir setiap tahun kasus-kasus semacam ini terus terjadi. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang mengandung unsur paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan oleh korban.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merusak kehidupan moral manusia. Perbuatan tersebut

---

<sup>3</sup>Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, *Recidive*, Vol. 2 No. 1, , (Januari - April 2013), Hal. 39

<sup>4</sup>Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

<sup>5</sup>Maulida H. Syaiful Tency Dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), Hal. 17.

adalah tindakan yang salah dan mencerminkan ketidakadilan terhadap individu. Ketidakadilan ini menjadi persoalan besar karena merupakan kejahatan yang merendahkan martabat manusia serta termasuk salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual jelas bertentangan dengan salah satu dasar falsafah Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimilikinya, termasuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi, serta terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat agar mereka dapat hidup bebas dan terhindar dari trauma, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan martabat dan harga diri manusia.<sup>6</sup>

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin memprihatinkan dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan dan mitra CATAHU menerima laporan sebanyak 445.502 kasus, mengalami kenaikan sebesar 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus. Sementara itu, jumlah pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 adalah 4.178 kasus, menurun sebesar 4,48% dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah pengaduan yang masuk, rata-rata pengaduan yang diterima Komnas

---

<sup>6</sup>Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2022), Hal. 62.

Perempuan tetap mencapai sekitar 16 kasus per hari.<sup>7</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia. Kejahatan kesusilaan (moral offences) dan pelecehan seksual (sexual harassment) merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional saja. Kekerasan seksual telah melampaui batasan lokal dan kini menjadi isu hukum yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, sehingga menjadi persoalan global. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual baik yang bersifat fisik maupun psikis selalu menjadi perhatian media. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual sudah berlangsung sejak lama dan berpotensi terus terjadi di masa depan. Oleh karena itu, korban kejahatan, terutama korban kekerasan seksual, sangat memerlukan perlindungan serta payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas oleh pelaku. Korban seringkali mengalami tekanan yang berat sehingga merasa enggan melaporkan kejadian tersebut dan takut berhadapan dengan pihak kepolisian. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan oleh negara kepada seluruh warga negara, termasuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan seksual sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Hayati, secara umum korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau perkosaan akan mengalami dampak baik dalam jangka pendek (short term effects) maupun jangka panjang (long term effects). Kedua dampak tersebut merupakan proses adaptasi yang wajar setelah seseorang mengalami trauma. Dampak jangka pendek biasanya muncul beberapa hari setelah kejadian kekerasan seksual. Dampak ini meliputi gangguan fisik pada korban, seperti luka-luka akibat

---

<sup>7</sup> <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> di akses pada pukul 23:45 wib

<sup>8</sup> Arif Try Laksana, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", (Lampung: Universitas Lampung 2024), Hal. 4

perlawanan atau kekerasan fisik, serta masalah pada organ reproduksi, seperti infeksi dan kerusakan selaput dara. Dari sisi psikologis, korban sering merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, terhina, mengalami kesulitan tidur, dan kehilangan nafsu makan.<sup>9</sup>

Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat penting bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 68 sampai 70 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai korban pulih dari penderitaan yang dialami akibat kekerasan seksual.<sup>10</sup>

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS berperan sebagai pondasi dalam kehidupan sosial serta pengaturan nasional terkait upaya pertanggungjawaban dalam penanganan, pencegahan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk membahas jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS, hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta perlindungan

---

<sup>9</sup>Hayati dalam Utami, R. (2023). Psikologi Trauma dan Dampak Kekerasan Seksual. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>10</sup>Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1 (2022), Hal. 12.

hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.<sup>11</sup>

Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa terhadap korban kekerasan seksual salah satu haknya ialah korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian kepada korban yang diwajibkan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan, sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya, baik itu kerugian yang bersifat materiil maupun immateril. Tidak semua kerugian yang dialami korban dapat diajukan untuk pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pelaku melibatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang secara langsung terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau gantirugi atas kerugian lain yang dialami korban sebagaimana dampak negatif dari tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun UU ini telah diundangkan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi korban. Pemahaman yang kurang mengenai UU ini dapat menghambat proses perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban (Mardiana, 2020). Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, adapun pokok perkara diuraikan bahwa terdakwa sebagai sopir, bermula pada tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan melalui via online yaitu mobil sesampainya mobil dan berjumpa dengan mobil yang di pesan nya ,terdakwa meminta saksi duduk di

---

<sup>11</sup>Ibid., Hal.42

sebelahnya ,kemudian terdakwa menggunakan modus terhadap korban dengan alih menghantar barang/paket ke arah kota binjai di saat semua penumpang sudah kosong di mobil tersebut, lalu terdakwa berjalan ke arah penginapan kota binjai yang dimana terdakwa merayu dan memaksa korban masuk ke dalam kamar penginapan dan terjadilah tindakan asusila terhadap korban. Kemudian terdakwa pada tanggal 05 April 2024 pukul 08.00 WIB membawa korban lagi balik ke Tapak Tuan sekitaran hotel disana lalu meninggalkan korban, terdakwa pun langsung pulang.

Dengan putusan ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksua ,menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun kepada terdakwa .perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban secara permanen yang dimana sudah tidak perawan, seharusnya kompensasi/restitusi terhadap korban adalah hal yang wajib harus terpenuhi hak untuk korban mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan latar belakang ini, Penelitian ini bertujuan penting untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak restitusi dapat di optimalkan dan juga untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di indonesia, sehingga hak-hak mereka dapat di penuhi secara optimal, serta untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proses restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasannya yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.?
- 2) Bagaimana penerapan hak restitusi berdasarkan putusan nomor (823/Pid.B/2024/PN.Mdn)?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini, pada garis besarnya adalah. untuk menjawab dari permasalahan permasalahan sehingga penulisan ini dapat memiliki manfaat, yaitu:

- 1) Untuk mendeskripsikan ,dan menganalisis implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan No.823/Pid.B/2024/PN Mdn.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam upaya pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan No.823/Pid.B/2024/PN Mdn.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan proposal sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan yang di peroleh dari penuisan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan bidang hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual terkait pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi yang bergerak di bidang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang lebih baik.

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu media baca maupun bahan rujukan yang dapat memberikan manfaat bagi para akademisi maupun masyarakat terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para penegak hukum sebagai rumusan maupun gagasan positif untuk meningkatkan penegakan hukum terkait hak restitusi salah satu upaya pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.


### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, peneliti belum menemukan penelitian dengan tema dan fokus yang sama seperti yang diteliti dalam skripsi berjudul "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap

Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.823/Pid.B /2024/Pn.Mdn)". Penelitian ini merupakan karya asli peneliti dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya peneliti lain. Berdasarkan penelitian dan penelusuran studi kepustakaan tersebut, terdapat beberapa tulisan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang sudah dilaksanakan oleh :

1. Donald Ricard Purba (07.840.0200) Univeristas Medan Area Fakultas Hukum, meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pelecehan Seksual Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Kenapa terjadinya pelecehan seksual?
2. Apakah akibatnya terhadap korban pelecehan seksual tersebut? Tekila Pramita Amboina, Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum Pidana dengan Nomor Induk Mahasiswa 2012011075, meneliti tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Berdasarkan Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1173 K/Pid/2022, Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
  - a. Apakah Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

3. Rahmatia Andika Nur Yusul (04020190054) Universitas MuslimIndonesia Makassar, meneliti tentang Analisis Yuridis Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks?
  - b. Apakah jumlah Restitusi dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan konsep ganti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban yang Menjadi Tindak Pidana?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Restitusi

##### 2.1.1. Pengertian Restitusi

Kata *restitusi* dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pembayaran kembali atau ganti rugi, yaitu penyerahan sisa pembayaran yang belum terlunasi. Dalam hukum pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang mencerminkan pengakuan atas penderitaan korban akibat tindak pidana, di mana ganti rugi tersebut harus diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang bisa berupa pengembalian barang milik korban, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan, maupun penggantian biaya untuk tindakan tertentu, semuanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah *restitusi* untuk korban kejahatan umumnya diungkapkan dengan istilah “ganti kerugian.”

Dalam KUHAP, pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban masih kurang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyebutkan bahwa tindakan terdakwa yang merupakan tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa korban berhak mengajukan gugatan ganti kerugian secara gabungan. Namun, ganti kerugian yang diatur hanya mencakup kerugian materiil, sementara untuk ganti kerugian immateriil, korban harus mengajukan perkara secara perdata. Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHAP mengenai perlindungan hak-hak korban belum cukup jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Putri, Theodora Syah, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: UI Press,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang harus dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Restitusi diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu yang setara atau melakukan hal baik sebagai kompensasi atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami korban. Pelaku kejahatan diwajibkan memberikan restitusi kepada korban yang mengalami kerugian. Bentuk restitusi dapat berupa uang atau nilai barang yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, kehilangan penghasilan, serta biaya untuk dukungan medis, konseling, terapi, atau membantu korban mendapatkan pekerjaan baru. Restitusi hanya dapat diajukan oleh korban jika pelaku telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup>

Restitusi, berdasarkan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), merupakan upaya untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan, walaupun seringkali kondisi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Prinsip ini menekankan bahwa pemulihan bagi korban harus dilakukan secara menyeluruh dan meliputi berbagai aspek yang terdampak oleh kejahatan. Melalui restitusi, korban dapat memperoleh pemulihan dalam hal kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembalinya ke tempat tinggal, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang. Di banyak negara, konsep restitusi diterapkan

---

2006), Hal 7

<sup>13</sup>2 Ali, M., & Wibowo, A. 2018. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, Vol. 33 (2), Hal 260.

dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada korban atas penderitaan yang dialami. Ganti kerugian ini meliputi pengembalian harta atau pembayaran atas kerusakan dan kerugian, penggantian biaya yang muncul akibat kejahatan, penyediaan jasa, serta hak-hak pemulihan lain yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab, baik pelaku langsung maupun pihak ketiga.<sup>14</sup>

Menurut BurtGalaway terdapat empat manfaat restitusi,yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat
- c. Restitusi sebagai sanksi pidanadan alternatif pidana penjara lebih murah
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Hak restitusi

Bentuk-bentuk restitusi yang dapat diterima oleh korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis tindak pidana;

Bentuk perlindungan bagi korban melalui pemenuhan hak atas restitusi

---

<sup>14</sup>FauzyMarasabessy, "RestitusiBagiKorbanTindakPidana:SebuahTawara Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, (2015), Hal. 55.

yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagian besar mengadopsi ketentuan tentang restitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketentuan mengenai restitusi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang belum menjelaskan secara rinci hak-hak korban yang dapat diperoleh akibat tindak pidana, telah diperbaiki melalui undang-undang perubahan tersebut.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Korban**

### **2.2.1 Pengertian tentang korban**

Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami kerugian fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak lain yang bertujuan melanggar hak orang yang dirugikan tersebut. Secara normatif, korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 4 adalah orang yang menderita penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami dampak tersebut. Pengertian korban pun disesuaikan dengan konteks masalah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada definisi tunggal yang baku. Namun, secara umum, korban adalah seseorang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, dan lain-lain..

Menurut Stanciu yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, dalam sistem peradilan pidana, korban dalam pengertian luas adalah seseorang yang mengalami penderitaan akibat ketidakadilan. Stanciu juga menyatakan bahwa korban memiliki dua sifat mendasar, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Munculnya korban tidak selalu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum, karena hukum itu sendiri terkadang dapat menimbulkan ketidakadilan yang kemudian menyebabkan terjadinya korban, seperti korban yang timbul akibat prosedur hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korban adalah setiap individu yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum atau pelanggaran terhadap hak-haknya, baik berupa penderitaan fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Dalam mempertimbangkan tingkat keterlibatan korban dalam suatu kejahatan, Ezzat Abde Fattah mengidentifikasi berbagai tipe korban, antara lain: <sup>16</sup>

- a. Korban yang memilih untuk tidak ikut mencegah kejahatan adalah mereka yang menolak kejahatan dan pelanggaran secara umum. Sementara itu, korban yang bersifat laten atau cenderung adalah orang-orang yang lebih rentan menjadi korban pelanggaran tertentu karena memiliki karakteristik atau ciri khusus.
- b. Korban yang mendorong atau memicu terjadinya kejahatan dikenal dengan istilah korban provokatif.
- c. Keikutsertaan Orang-orang yang tidak mengetahui kerentanan mereka atau yang menunjukkan karakteristik lain yang memfasilitasi viktimisasi

---

<sup>15</sup>Gosita, A. (2023). *Masalah Korban Kejahatan: Pendekatan Kriminologi dan Viktimologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>16</sup>Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 55-63.

dianggap sebagai korban.

- d. Orang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri dianggap sebagaikorban palsu.<sup>17</sup>

Stephen Schafer memaparkan tipologikorban menjadi tujuh macam, yaitu sebagai berikut jika dilihat dari sudut tanggung jawab korban:

- a) Korban yang berisiko menjadi sasaran kejahatan namun tidak mengetahui siapa pelakunya disebut sebagai korban, di mana korban memiliki tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
- b) Korban yang memicu kejahatan karena keterlibatannya dalam memulai tindakan kriminal disebut korban provokatif. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dibagi antara pelaku dan korban.
- c) Korban yang berpartisipasi dalam kejahatan memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak kriminal tanpa sadar, seperti mengambil uang dalam jumlah besar tanpa pengawasan dan kemudian menyerahkannya kepada pelaku. Dalam situasi ini, pelaku tetap memikul tanggung jawab utama
- d) Kejahatan terhadap korban yang secara biologis lemah—seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia—termasuk tindak kriminal yang lebih serius karena kondisi fisik mereka yang rentan. Masyarakat atau pemerintah daerah dianggap bertanggung jawab karena gagal melindungi kelompok yang tidak berdaya ini.

---

<sup>17</sup>Luthfia Nareswari Rasendriya, *Skripsi: Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual*, (Surakarta: Ums , 2024), Hal. 39

- e) Korban yang lemah secara sosial, seperti tunawisma, sering diabaikan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat atau pelaku kejahatan bertanggung jawab penuh atas perlakuan terhadap mereka.
- f) Korban dapat berupa korban sejati atau korban semu dari tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh dirinya sendiri. Karena korban juga melakukan kejahatan tersebut, maka kesalahan sepenuhnya ada pada dirinya sendiri. Dalam konteks politik, viktimisasi tokoh politik sering digunakan sebagai alasan.<sup>18</sup>

### 2.2.2. Hak-Hak Korban

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Pada awalnya, hukum positif di Indonesia seperti KUHP dan KUHP hanya memberikan hak ganti rugi kepada korban. Namun, hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, perlindungan hak korban dalam undang-undang tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, rekonstruksi perlindungan hak korban perlu dilakukan agar semua korban dapat memperoleh akses penuh terhadap hak-haknya. Saat ini, korban hanya diposisikan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan mengenai pengalaman yang dialaminya terkait tindak pidana yang dilakukan pelaku guna membantu mengungkap suatu perkara.

Secara sederhana, hak-hak korban diatur dalam KUHP dan KUHP yang terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak korban dapat dilihat

---

<sup>18</sup> Ibid Hal,40

dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana ruang lingkup hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan pada setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan. Namun, kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak korban belum maksimal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. UU PSK menetapkan bahwa korban yang dimaksud adalah orang perseorangan yang menjadi korban tindak pidana. Hak-hak korban mengalami perkembangan signifikan dalam UU PSK, meliputi hak atas perlindungan keamanan bagi diri dan keluarganya, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses penyelesaian perkara, hak menerima bantuan biaya hidup, layanan medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian di luar persidangan, serta hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporan yang diberikan. Hak-hak tersebut dapat diterima korban di setiap tahap proses hukum. Selain itu, Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2006 mengatur bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku

tindak pidana.<sup>19</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan mengenai hak korban, yang merupakan hak yang harus diberikan kepada korban. Pelaksanaannya berfokus pada kebutuhan dan kepentingan korban yang melibatkan berbagai aspek, berlangsung secara berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi korban. Pemenuhan hak korban juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali dan dampak negatif jangka panjang atau berkelanjutan baik pada korban, keluarga, maupun masyarakat. Serta pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.<sup>20</sup>

Dalam sistem hukum yang demokratis, undang-undang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Mereka juga harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, sehingga setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pemerintah telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada beberapa pasal yang menjadi harapan bagi setiap korban yang dapat mewujudkan sistem perlindungan bagi korban dan juga mengatur hak bagi korban kekerasan seksual dalam dimensi pemulihan korban mengenai hak korban. Dan ini beberapa pasal yang ada di UU No. 12 Tahun 2022 yang mencakup tentang hak korban :

1. Hak korban kekerasan seksual yang diatur pada pasal 66 ayat(1). Korban di

---

<sup>19</sup>Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal UNDIP* Vol 43 No 4, (2014), Hal 554-556

<sup>20</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), #Kawasetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hal. 38.

<sup>21</sup>Dimas Gibran Satrio Utomo (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1), Hal 86-100

jamin haknya sejak terjadinya peristiwa kekerasan seksual meliputi penanganan, perlindungan dan pemulihan. Adapun pada ayat(2) mengatur secara spesifik bagi korban disabilitas mendapatkan hak aksesibilitas dan akomodasi agar dapat memenuhi haknya.

2. Hak Penanganan Pada pasal 68 menjelaskan korban kekerasan seksual memiliki hak penanganan yaitu antara lainnya;

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan,
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan,
- c. hak atas layanan hukum,
- d. hak atas penguatan psikologis, konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

3. Hak Perlindungan

Adapun hak atas perlindungan yang dimiliki korban kekerasan seksual diatur dalam UU 12 tahun 2022, hal tersebut termuat dalam pasal 69 antara lainnya ;

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak yang dimiliki serta fasilitas perlindungan yang tersedia.
- b. Hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait pelaksanaan perlindungan.
- c. Hak atas perlindungan dari ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari terulangnya kekerasan.

- d. Hak atas kerahasiaan identitas sebagai bentuk perlindungan.

Serta hak perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik dan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

#### 4. Hak Pemulihan

Yang terakhir pasal 70 yang memuat hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. pasal tersebut menjabarkan berbagai layanan yang dapat korban akses antara lainnya ;

- a. Rehabilitas imedis,
- b. Rehabilitasi mental dan social,
- c. Pemberdayaan sosial,
- d. Restitusi dan/atau kompensasi dan
- e. Reintergrasi sosial. Bukan hanya itu saja korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang termuat dalam pasal 70 ayat (3) yaitu;
  - 1) Penyediaan layanan Kesehatan untuk pemulihan fisik,
  - 2) Penguatan psikologis,
  - 3) Pemberian hak korban dan proses peradilan,
  - 4) Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban,
  - 5) pendampingan hukum,
  - 6) pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas.
  - 7) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biayahidup sementara dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman,

- 8) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual,
- 9) Penyediaan fasilitas Pendidikan bagi korban,
- 10) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban,
- 11) Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukum dan,
- 12) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Setelah itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak pemulihan setelah proses peradilan meliputi ;

- a. Hak pemantauan , pemeriksaan ,serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan,
- b. Hak penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban,
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi,
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban,
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu,
- f. pemberdayaan ekonomi dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil indentifikasi UPTDPPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rully Novian, Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Saja Hak Korban?, <https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-hak-korbandiakses> pada 19 Oktober 2024, Pukul 23.56 WIB

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana kekerasan seksual

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai makna dari *strafbaar feit* itu sendiri. Umumnya, istilah tindak pidana disamakan dengan "delik", yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*.

Dalam mempelajari dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, dapat diketahui bahwa agar seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus terbukti telah melanggar sejumlah unsur pidana. Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan dengan pelaku secara pribadi atau melekat pada dirinya, termasuk apa yang ada dalam batinnya. Unsur ini mencakup antara lain:

Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)

- 1) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 2) Macam- macam maksud atau *oogmerk*
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vooredebachte raad*
- 4) perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaannya yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah:

- 1) Sifat melawan hukum

- 2) Kuasalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pengertian "perbuatan" dalam konteks ini mencakup dua bentuk, yaitu perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut hukum) dan perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya diwajibkan oleh hukum).

Seseorang dapat dipidana bukan karena memiliki niat atau keyakinan tertentu, melainkan karena melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Bahkan, perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum juga dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Dalam setiap rumusan delik, seluruh unsur yang tercantum harus terpenuhi agar dapat dikenakan pidana. Salah satu unsur penting adalah sifat melawan hukum, artinya suatu perbuatan meskipun memenuhi seluruh unsur delik yang tertulis (misalnya, dengan sengaja membunuh orang lain), tidak dapat dikenai pidana jika tidak bersifat melawan hukum. Contohnya, membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam situasi perang bukanlah tindakan yang dapat dipidana karena tidak dianggap melawan hukum.

Dapat dicela merupakan syarat penting dalam pemedanaan, artinya suatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur delik yang tertulis dan bersifat melawan hukum tetap tidak dapat dikenakan pidana jika pelakunya tidak dapat dipersalahkan. Contohnya adalah ketika pelaku berada dalam suatu kekeliruan yang bisa dimaafkan, seperti dalam kasus terkenal "Air dan Susu" pada tahun

---

<sup>23</sup>Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia* (Kajian Wilayah Sumatera Utara), (Medan: Pustaka Prima, 2020), Hal 11-12

1916. Sifat melawan hukum dan dapat dicela merupakan syarat umum dalam penjatuhan pidana, meskipun keduanya tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik. Kedua hal ini dikenal sebagai unsur di luar undang-undang, karena tidak tertulis namun tetap dianggap penting dalam hukum pidana.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, pelaku kerap kali menggunakan kekerasan sebagai bentuk upaya paksa untuk melukai korban demi mencapai tujuan kejahatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat atau memiliki ciri keras, yakni tindakan seseorang yang dapat menyebabkan luka, kematian, kerusakan fisik, kerusakan barang, atau mengandung unsur paksaan terhadap pihak lain.

Definisi kekerasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dapat menimbulkan cedera atau kerusakan fisik pada objeknya, seperti menyebabkan luka, cacat fisik, atau bahkan menimbulkan dampak psikologis terhadap korban.<sup>25</sup>

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk kekerasan seksual

Pelecehan seksual berasal dari kata "leceh," yang berarti penghinaan atau tindakan meremehkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *sexual harassment*. Kata *harass* sendiri berarti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga menimbulkan kemarahan dan ketidaknyamanan pada orang yang menjadi sasaran. Secara hukum, pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan memaksakan kehendak dalam bentuk seksual. Umumnya, pelaku pelecehan seksual menunjukkan pola perilaku yang konsisten dalam melakukan tindakan

---

<sup>24</sup>Prof.Dr Rizkan Zulyadi,SH,MH, Dr.Andi Hakim Lubis, SH,MH,*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana ,Medan . Cv Pustaka Prima,2023, Hal 16-17*

<sup>25</sup>Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,*Jurnal IHDN Denpasar ,Vol Vix,(Maret,2019),Hal.2*

yang bersifat melecehkan secara seksual.<sup>26</sup>Unsur-unsur dalam pelecehan seksual,yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau non fisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.<sup>27</sup>
  - a. Eksploitasi seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, yang mencakup namun tidak terbatas pada praktik pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau tindakan serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan tubuh secara fisik maupun seksual, termasuk organ reproduksi. Eksploitasi juga mencakup tindakan pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain guna memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.”.
  - b. Tindakan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan bagian tubuh korban, baik organ seksual maupun bagian tubuh lainnya, demi memperoleh keuntungan tertentu. Bentuk eksploitasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, aktivitas yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.
  - c. Pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan tindakan mengatur, menghentikan, atau merusak organ serta fungsi sistem reproduksi seseorang. Hal ini dilakukan melalui kekerasan, tipu daya,

---

<sup>26</sup>Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), Hal. 31.

<sup>27</sup>“Ibid.

kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga korban kehilangan kendali atas organ dan fungsi reproduksinya, yang berakibat korban tidak dapat memiliki keturunan.\

- d. Pemaksaan aborsi mengacu pada tindakan menggugurkan kandungan secara paksa sebelum waktunya, yang berasal dari istilah bahasa Inggris *abortion* dan bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Secara bahasa, pemaksaan aborsi adalah proses kelahiran janin yang terjadi karena adanya paksaan atau tindakan yang dilakukan secara dipaksakan sebelum waktunya.<sup>28\</sup>
- e. Perkosaan adalah suatu serangan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual yang menimbulkan penderitaan atau kesakitan pada korban. Soetandyo Wignojosebroto menjelaskan bahwa perkosaan merupakan upaya seseorang untuk memuaskan nafsu seksualnya dengan cara memaksakan kehendak kepada korban. Menurut Sugandhi, terdapat empat unsur yang menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perkosaan, yaitu adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman.<sup>29</sup>
- f. Komnas Perempuan mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita atau bagian tubuh wanita lainnya. Kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, serta memanfaatkan situasi di mana korban berada dalam kondisi penuh paksaan..<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hal. 158.

<sup>29</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung:Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001), Hal. 4.

<sup>30</sup>Thoeng Sabrina, Skripsi : *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*,

Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikologis sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sebenarnya untuk menikah.

- 1) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan,
- 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan<sup>31</sup>.
- 4) Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain<sup>32</sup>”.
- 5) Perbudakan Seksual Menurut UU TPKS, perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menjadikan orang tersebut melayani kebutuhan seksual pelaku atau orang lain dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti korban dipaksa atau dipenjara secara fisik maupun psikologis untuk memenuhi keinginan seksual orang lain.
- 6) Penyiksaan Seksual Tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS

---

Hal.6

<sup>31</sup>Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Hal.98.

<sup>32</sup>*Ibid.*, Hal18-20

adalah kekerasan seksual yang berupa tindakan menyiksa korban secara seksual. Bentuk penyiksaan ini bisa berupa perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun mental yang berkaitan dengan aspek seksual.

- 7) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Ketidaksetaraan Gender Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan ini menciptakan situasi di mana salah satu pihak (biasanya perempuan atau kelompok rentan) memiliki posisi yang lebih lemah secara sosial, ekonomi, dan budaya sehingga lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual.

Salah Satu Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Karena Adanya Ketidaksetaraan Gender. Kondisi Ini Biasanya Sering Terjadi Di Lingkungan Tempat Kerja:

1. Diam Saat Mengalami Pelecehan Seksual Pelecehan seksual terhadap anak sering kali terjadi karena korban memilih diam saat dirayu, digoda, atau disentuh oleh pelaku. Dalam situasi seperti ini, anak biasanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melarikan diri dari tindakan tersebut.
2. Menyalahkan Pakaian Korban Korban kerap disalahkan karena mengenakan pakaian terbuka atau tidak sopan. Dalam hal ini, pelaku beranggapan bahwa pakaian seperti itu dapat membangkitkan hasrat seksual, sehingga pelecehan dianggap sebagai hal yang wajar.
3. Murni Dari Niat Dan Pikiran Kotor Pelecehan seksual juga bisa muncul

akibat niat dan pikiran kotor dari pelaku. Tindakan ini bisa berupa memperlihatkan alat kelamin, mengintip, mengikuti korban diam-diam, atau sering mengangkat topik berbau seksual dalam percakapan.

4. Memiliki Fantasi Seksual Fantasi seksual merupakan pikiran yang menimbulkan kepuasan atau kesenangan secara seksual. Meski hal ini tergolong wajar, bukan berarti fantasi tersebut harus direalisasikan dalam tindakan nyata.
5. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tingginya angka pelecehan seksual juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem hukum dalam melindungi korban. Dalam banyak kasus, pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tidak memberikan efek jera.
6. Sering Menonton Video Pornografi Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melecehkan tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan pelaku menonton konten pornografi untuk memuaskan fantasi seksual mereka.
7. Mengalami Penyimpangan Seksual Penyimpangan seksual dapat terjadi karena pelaku pernah mengalami pelecehan serupa di masa lalu. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban pelecehan seksual saat kecil memiliki kemungkinan lebih besar menjadi pelaku di masa dewasa.
8. Faktor Lingkungan Tidak Sehat Lingkungan yang tidak sehat dapat mendorong terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Ini biasanya

ditandai dengan pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol berlebihan, dan hubungan seksual di luar pernikahan.<sup>33</sup>

9. Memiliki Fantasi Seksual Fantasi seksual merupakan bentuk pemikiran yang dapat menimbulkan perasaan senang atau kepuasan secara seksual. Hal ini sebenarnya adalah hal yang umum dialami oleh banyak orang, namun bukan berarti harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.
10. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tingginya kasus pelecehan seksual juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap para korban. Dalam situasi seperti ini, pelaku sering kali tidak menerima hukuman yang setimpal, sehingga tidak memberikan efek jera.
11. Sering Menonton Video Pornografi Tindakan kekerasan seksual merupakan perilaku yang menyakitkan seperti menghina, merendahkan, menyerang, atau melecehkan tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan pelaku menonton konten pornografi yang digunakan untuk memenuhi fantasi seksual mereka.
12. Mengalami Penyimpangan Seksual Penyimpangan seksual dapat dipicu oleh pengalaman serupa yang pernah dialami oleh pelaku di masa lalu. Berdasarkan hasil penelitian, seseorang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih anak-anak berisiko besar menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.

---

<sup>33</sup> Tim Konten Medis, Apa Saja Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual, Waspada 11 Faktornya ini, <https://ciputrahospital.com/penyebab-pelecehan-seksual/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 Pukul 13.05 WIB

13. Faktor Lingkungan Tidak Sehat Lingkungan yang buruk dapat menjadi pemicu munculnya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini biasanya tampak dari gaya hidup bebas, seperti penggunaan narkoba, kebiasaan mabuk-mabukan, dan hubungan seksual di luar pernikahan..<sup>34</sup>

### 2.3.3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang umumnya didorong oleh keinginan untuk mendominasi, merendahkan, dan/atau menyakiti, bukan semata-mata karena dorongan seksual. Tindakan ini dapat merusak rasa aman yang dimiliki oleh seseorang. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan atau komunitas di sekitarnya. Adapun beberapa dampak yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual antara lain adalah:

1. Dampak terhadap Penyintas Kekerasan seksual dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, baik kejadian itu baru saja terjadi maupun sudah berlalu bertahun-tahun. Setiap penyintas atau korban merespons pengalaman mereka dengan cara yang berbeda-beda. Kekerasan seksual memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Reaksi emosional yang umum meliputi perasaan bersalah, malu, takut, mati rasa, terkejut, dan merasa terasing dari lingkungan sekitar.
2. Dampak terhadap Orang Terdekat Kekerasan seksual tidak hanya

---

<sup>34</sup>Tim Konten Medis, Apa Saja Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual, Waspada 11 Faktornya ini, <https://ciputrahospital.com/penyebab-pelecehan-seksual/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 Pukul 13.05 WIB

berdampak pada korban, tetapi juga dapat memengaruhi orang-orang terdekat seperti orang tua, teman, pasangan, anak-anak, atau rekan kerja. Saat mereka mencoba memahami apa yang terjadi, mereka mungkin mengalami emosi yang serupa dengan penyintas. Beberapa reaksi umum meliputi ketakutan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan.

3. Dampak terhadap Komunitas Kejadian kekerasan seksual dapat memberikan dampak luas terhadap komunitas, termasuk sekolah, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, kampus, hingga komunitas budaya atau agama. Serangan seksual dapat menimbulkan rasa takut, kemarahan, dan ketidakpercayaan dalam lingkungan tersebut. Selain itu, terdapat beban ekonomi yang ditanggung masyarakat, seperti biaya layanan medis, sistem peradilan pidana, krisis, layanan kesehatan mental, serta hilangnya kontribusi individu yang terdampak.
4. Dampak terhadap Masyarakat Luas Kekerasan seksual dapat menghilangkan potensi kontribusi dan pencapaian dari individu yang terdampak, yang seharusnya bisa memberi nilai bagi masyarakat. Hal ini menjadi kerugian besar yang tidak dapat diukur secara materi. Selain itu, kekerasan seksual merusak struktur sosial dengan menciptakan suasana ketakutan dan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat
  - 1) Kesehatan reproduksi: Trauma ginekologi, kehamilan tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, disfungsi seksual, infeksi mular seksual termasuk HIV dan Fistula Traumatis
  - 2) Kesehatan mental: Depresi, gangguan stress pascatrauma,

kecemasan, kesulitan tidur, keluhan somatik, perilaku bunuh diri, gangguan panik

- 3) Perilaku: Perilaku beresiko tinggi (misalnya hubungan seksual tanpa kondom, inisiasi seksual awal suka sama suka, berganti-ganti pasangan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Resiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual berikutnya
- 4) Dampak fatal: kematian dari bunuh diri, komplikasi kehamilan, aborsi tidak aman, AISD, pembunuhan dan pembunuhan bayi.<sup>35</sup>

Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual dapat muncul apabila korban tidak memperoleh bantuan atau layanan pendukung yang memadai. Dampak ini bisa terlihat dalam bentuk sikap atau pandangan negatif korban terhadap dirinya sendiri, terhadap laki-laki, atau terhadap aktivitas seksual secara umum. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang ini. Salah satunya, De Angelis mengungkapkan bahwa efek jangka panjang lebih mungkin terjadi pada penyintas yang mengalami kekerasan seksual dari ayah kandung atau ayah tiri, terutama jika kejadian tersebut melibatkan penetrasi, terjadi pada usia dini, dan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan.

Sementara itu, Feinauer dan Stuart menemukan bahwa ketika penyintas telah memasuki usia dewasa, mereka yang cenderung menyalahkan diri sendiri lebih rentan mengalami gangguan psikologis dibandingkan dengan mereka yang menyalahkan pelaku. Di sisi lain, Himelein mengemukakan bahwa penggunaan keterampilan koping kognitif pada masa dewasa - seperti mampu mengungkapkan

---

<sup>35</sup>Kurnia indriyanti P.S, Lisnawati N.F, Veryudha E.P, Nikmatul K, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani, Meinarisa, Bina M.G, Ahmad G.A, Suminah, *Kekerasan*

dan membicarakan pengalaman kekerasan seksual tanpa terjebak secara emosional dalam peristiwa tersebut - dapat menjadi faktor pembeda antara individu yang mampu menyesuaikan diri dengan baik dan mereka yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2023). *Abnormal Psychology in a Changing World* (11th ed.). Pearson; Feinauer, L. L., & Stuart, D. A. (2022). The long-term psychological impact of childhood sexual abuse: A meta-analytic review. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(3-4), 1245–1267

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, dari April hingga Juli. Kegiatan dimulai dengan penyusunan dan seminar proposal, dilanjutkan pengumpulan serta pengolahan data pada Mei, analisis dan penulisan hasil penelitian pada Juni, dan diakhiri dengan finalisasi laporan serta seminar hasil pada Juli.

Tabel kegiatan skripsi:

	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2024				April 2025				Juni 2025				Juli 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar																					

	Hasil																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

### 3.2 Metode Penelitian

#### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>37</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, yaitu melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti..<sup>38</sup>

#### 3.2.2 Jenis Data

Pada umumnya ada beberapa macam jenis data digunakan, peneliti menggunakan jenis data yang digunakan adalah data sekunder daam melakukan analisis ini :

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hal. 105

<sup>38</sup>Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yaitu
  - a. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
  - b. Undang-Undang No.31 tahun 2014 jo No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.<sup>39</sup>
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>40</sup> Yaitu kamus hukum , kamus bahasa , artikel,internet.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik

---


<sup>39</sup>Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, and S. H. A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022. Hal. 52

<sup>40</sup>Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2022.

wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

### 3.2.4. Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam proses analisis, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif, yaitu berupaya untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dan fakta terkait Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. SIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peran LPSK  
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh dan berkeadilan. UU TPKS secara eksplisit menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi secara holistik, mencakup perlindungan fisik, psikis, hukum, sosial, dan ekonomi, melalui berbagai mekanisme pemulihan seperti layanan medis, dukungan psikologis, pendampingan hukum, perlindungan dari ancaman, serta hak atas restitusi. LPSK, sebagai lembaga negara yang memiliki mandat khusus, berperan strategis dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Tugas-tugas tersebut meliputi pendampingan dalam proses hukum, bantuan pengajuan restitusi, serta jaminan keamanan korban dari intimidasi atau tekanan pelaku. Perlindungan hukum dalam UU TPKS dan oleh LPSK tidak hanya bersifat represif (setelah tindak pidana terjadi), tetapi juga preventif dan restoratif, guna memastikan bahwa korban mendapatkan kembali martabat, rasa aman, serta akses terhadap keadilan

yang layak. Dengan demikian, UU TPKS dan LPSK membentuk kerangka hukum yang berpihak pada korban dan berorientasi pada pemulihan yang komprehensif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

2. 2. Penerapan Hak Restitusi sebagai Kewajiban Hukum Negara dalam Menjamin Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan kewajiban hukum yang harus diberikan secara penuh dan menyeluruh, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hak atas restitusi adalah hak yang melekat pada setiap korban, yang mencakup ganti kerugian atas penderitaan fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi akibat tindak pidana yang dialami. Dalam konteks ini, negara melalui sistem peradilan pidana berkewajiban untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya tersedia secara normatif, tetapi juga dapat diakses dan diimplementasikan secara efektif oleh korban. Artinya, restitusi tidak boleh menjadi hak yang bersifat simbolik atau administratif semata, tetapi harus dijamin pelaksanaannya secara konkrit. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat strategis dalam mendorong realisasi hak restitusi ini. LPSK bertugas untuk mendampingi korban dalam proses pengajuan restitusi, memberikan bantuan hukum, serta menjembatani koordinasi antara korban dengan penyidik dan jaksa, agar permohonan restitusi dapat dimasukkan dalam surat tuntutan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam amar putusan. Dengan demikian,

penerapan hak restitusi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif korban, mengingat banyak korban berada dalam posisi rentan secara psikis dan sosial. Oleh karena itu, penerapan hak restitusi harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang berpihak pada korban, serta merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan menyeluruh, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.

## 5.2. SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak dalam menjalankan UU ini, termasuk peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penyediaan layanan yang komprehensif bagi korban, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat secara luas. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang krusial. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan secara masif mengenai hak-hak korban, berbagai bentuk kekerasan seksual, serta bagaimana cara melaporkan kasus-kasus tersebut secara aman dan tepat. Penguatan peran lembaga-lembaga yang menangani isu ini juga tidak kalah penting. Lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga layanan sosial harus diperkuat kapasitasnya agar mampu memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan yang maksimal bagi para korban. Di

samping itu, korban kekerasan seksual harus mendapatkan akses keadilan yang mudah, cepat, dan berkeadilan. Hal ini mencakup kemudahan dalam pelaporan, penyidikan, serta persidangan yang memperhatikan aspek psikologis korban. Sebagai langkah preventif, pencegahan kekerasan seksual juga harus menjadi prioritas, antara lain melalui pendidikan seks yang komprehensif, kampanye kesadaran publik, dan penciptaan lingkungan yang aman serta inklusif bagi semua orang.

2. Penerapan Hak Restitusi Selain perlindungan hukum, penerapan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual juga perlu diperhatikan secara serius. Sosialisasi mengenai hak restitusi harus dilakukan secara luas kepada korban, pelaku, dan aparat penegak hukum, agar semua pihak memahami bahwa korban berhak atas ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan hak restitusi, mulai dari proses perhitungan kerugian, pengajuan permohonan, hingga mekanisme penagihannya. Diperlukan pula mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif agar pelaksanaan restitusi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi korban. Di sisi lain, kesadaran pelaku terhadap tanggung jawab mereka dalam memberikan restitusi juga harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembinaan dan pemulihan khusus bagi pelaku, guna membangun rasa tanggung jawab serta pemahaman terhadap dampak dari perbuatan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfa,(2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,

Amran Suadi dan Mardi Candra, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah

Christina Yulita dkk,(2012). A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika)

Kurnia

Indriyanti P.S, Lisnawati N.F, Veryudha E.P, Nikmatul K, Maidaliza, Desi Asmarret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani, Meinarisa, Bina M.G, Ahmad G.A, Suminah, Kekerasan Seksual (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pedoman Permohonan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, Cet. II (Jakarta: LPSK, 2022).

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023).

Maidin Gultom, (Bandung : Rafika Aditama , 2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,

Maria Ulfah, (2006). Fikih Aborsi, Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi

## Perempuan

- Maulida H. Syaiful Tency Dan Ibnu Elmi, (Malang: Intimedia, 2009).KekerasanSeksual Dan Perceraian,
- Muslan Abdurrahman, (Malang: UMM Press, 2009), .Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,
- Sabrina, Thoeng. "Komnas Perempuan, Modul dan PedomanKekerasan Seksual: 15 BentukKekerasanSeksualSebuahPengenalan."
- Siswanto Sunarso,(2012). ViktimologidalamSistemPeradilanPidana, Jakarta :SinarGrafika,
- Smith, Rhona KM, (Oxford University Press, 2022), International human rights law
- Soerjono Soekanto, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).Penelitian Hukum Normatif (SuatuTinjauan Singkat),
- Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, and S. H. A'anEfendi,(2022). Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika,
- Zainuddin Ali, (Jakarta:SinarGrafika, 2021).MetodePenelitian Hukum

## B. JURNAL:

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauanviktimologisterhadaptindakpidanaperdagangan orang (human trafficking). JurnalYustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22(01),
- Adil Lugianto,(2014).RekonstruksiPerlindungan Hak-hak Korban TindakPidana,Vo 43 No 4,
- Ali, M., & Wibowo, A.( 2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, Vol. 33 (2),

- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin,(2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1
- Azzahra, Jazmine, dan M. T. S. Lubis. (2025), “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Indonesia–Thailand.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 1
- Dimas Gibran Satrio Utomo (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1),
- Edi Setiadi,(2001). “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.3.
- Efren Nova dan Edita Elda, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat), *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4
- Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1),
- Fauzy Marasabessy,(2015). “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1,
- Hasanuddin Muhammad,(2022). “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No.1

Hilmy & Moulia (2024), Implementasi Pasal 31 Ayat (1) UU No. 12/2022, *Jurist Argumentum*.

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, (Maret, 2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Vol Vix,

Johny Ibrahim, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Mazumah (2024), Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam UU TPKS, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4

Muhammad Arifandy, "Efektivitas Pemberian Restitusi dalam Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022," *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2023).

Mustika (2024), Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Legalite* Vol. 9 No. 2

Nova, e., & elda, e. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4).

Nur Ainiyah Rahmawati, (Januari - April 2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, Vol. 2 No. 1, *Recidive*

Rosania Paradias dan Eko Sopyono, (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1,

Soerjono Soekanto, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)

Yuliawan dkk. (2025), Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual, *Binamulia Hukum*, Vol. 14 No. 1 (Juli 2025).

Yuningsih, Henny, dan Munawir Munawir. "Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Studi Terhadap Aparat Penegak Hukum dan Keluarga Korban." *Ranah Research: Jurnal Hukum dan Sosial* 5, no. 2 (2024)

### **C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :**

Indonesia, (UU No. 21 Tahun 2007).Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps. 1, Angka 7

Indonesia, ( Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022),Ps. 14

Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 17

### **D. INTERNET :**

Arif Try Laksana, "(Lampung: Universitas Lampung 2024). Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual",

Catahu 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan –

## Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Data ini diperoleh dari laporan yang diterima Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus pada tahun 2020. Baca Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (6), Caturwala 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021),

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), #Kawasetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Komnas Perempuan (5), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020). LUTHFIA NARESWARI RASENDRIYA, (SURABAYA: UMS, 2024). Skripsi: PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL,

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Transformasi Hukum bagi Perlindungan Perempuan di Indonesia Pasca Sahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” LBH Pengayoman Unpar, 7 September 2022, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/transformasi-hukum-bagi-perlindungan-perempuan-di-indonesia-pasca-sahnya-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>.

Naskah Akademik RUUPenghapusanKekerasanSeksual, PutriAulia Tsan, (Semarang: UNISSULA, 2023).

Putri, Theodora Syah. (2006) Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : UI Press,

Rully Novian, 19Oktober( 2024).Tindak Pidana KekerasanSeksual : Apa Saja Hak Korban?, <https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-hak-korban> diakses pada Pukul 23.56 WIB Skripsi:Penegakan Hukum TerhadapTindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak



## LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kualan Nomor 1 Medan Estate (061) 7300168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayo Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: uni\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 1102/FH/01.10/V/2025 22 Mei 2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8,Petisah Tengah ,Kec.Medan Petisah ,Kota Medan,Sumatera Utara 20236

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Adelia Apriliani  
N I M : 218400097  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadilan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8,Petisah Tengah ,Kec.Medan Petisah ,Kota Medan,Sumatera Utara 20236, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 823/Pid.B/2024/PN Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Mera Ramaditan, SH, MH



## Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Dalam praktik peradilan, bagaimana Bapak melihat bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022?

Perlindungan hukum terhadap korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 secara normatif sangat progresif. Korban tidak hanya dipandang sebagai pelapor atau saksi, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, perlindungan ini diwujudkan melalui:

- a. Pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap penyidikan;
- b. Pelarangan pertanyaan yang menyudutkan korban;
- c. Hak untuk mendapat informasi proses peradilan;
- d. Hak atas restitusi dan kompensasi;
- e. Hak atas rehabilitasi dan pemulihan trauma.

Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan implementasinya, terutama pada tingkat aparat penegak hukum yang belum semua paham dan sensitif terhadap pendekatan berbasis korban (victim-centered approach).

2. Apakah ketentuan dalam undang-undang ini cukup memberikan jaminan hak-hak korban selama proses peradilan?

Secara substansi hukum, ya, UU TPKS sangat komprehensif dan memberi jaminan hak-hak korban:

- a. Hak untuk tidak dipersalahkan atau distigma;
- b. Hak untuk didampingi LPSK, psikolog, dan pendamping hukum;

- c. Hak untuk menyatakan kehendaknya di setiap proses peradilan;
- d. Hak atas restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.

Namun secara praktis, pelaksanaan hak-hak tersebut masih bergantung pada:

- a. Kapasitas aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim);
  - b. Ketersediaan pendamping, LPSK, dan lembaga layanan;
  - c. Partisipasi aktif korban atau pendampingnya dalam mengajukan hak-hak tersebut;
  - d. Keterbatasan anggaran dan fasilitas layanan korban di daerah-daerah.
1. Apa tantangan yang sering dihadapi hakim dalam mengadili perkara kekerasan seksual berdasarkan UU ini?

Tantangan yang dihadapi hakim antara lain:

- a. Minimnya alat bukti fisik, karena banyak kasus bergantung pada keterangan korban sebagai alat bukti utama.
- b. Adanya tekanan sosial dan budaya patriarki, yang bisa mempengaruhi cara pandang terhadap korban.
- c. Kurangnya pelatihan khusus bagi hakim terkait pendekatan berbasis korban dan psikologi trauma.
- d. Permohonan restitusi sering tidak diajukan oleh korban atau kuasa hukum sehingga menyulitkan hakim untuk memerintahkan ganti rugi meskipun ada dasar hukumnya.
- e. Keterbatasan waktu dalam sidang untuk menilai secara rinci dampak kerugian korban, yang seharusnya menjadi dasar penilaian

restitusi.

2. Apakah selama ini ada kendala dalam pelaksanaan restitusi kepada korban sebagaimana diatur dalam undang-undang?

Ya, terdapat beberapa kendala utama:

- a. Korban atau pendamping hukum sering tidak mengajukan permohonan restitusi secara tertulis, padahal ini syarat mutlak agar restitusi bisa diputus hakim.
- b. Penilaian kerugian (materiil dan imateriil) sulit dilakukan tanpa adanya perhitungan yang rinci, misalnya bukti pengeluaran biaya pengobatan, trauma, atau kehilangan penghasilan.
- c. Kurangnya pemahaman aparat (penyidik, jaksa, dan hakim) tentang pentingnya hak restitusi.
- d. Tidak adanya mekanisme standar atau SOP untuk menghitung dan menilai besaran restitusi.
- e. Jika pelaku tidak mampu membayar, tidak ada sanksi pidana pengganti, berbeda dengan denda yang bisa diganti dengan kurungan.

3. Apakah hakim sudah memberitahu hak restitusi yang berhak diajukan korban? Mengapa harus melalui prosedur pengajuan? Mengapa tidak bisa melalui kebijakan hakim saja, padahal korban sudah dirugikan?

Secara normatif, hakim wajib memberi tahu korban tentang hak restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU TPKS. Namun, realitanya: Tidak semua hakim secara aktif menginformasikan hak tersebut, apalagi jika tidak ada permohonan dari pihak korban atau pendamping

hukumnya. Restitusi adalah permohonan berbasis gugatan perdata dalam perkara pidana, sehingga perlu prosedur formal (permohonan tertulis dan bukti kerugian). Hakim tidak dapat melampaui kewenangan yang dimilikinya tanpa adanya dasar dalam berkas perkara dan tuntutan jaksa. Bila restitusi tidak diajukan, maka hakim tidak memiliki dasar legal untuk menjatuhkan perintah restitusi — karena asas legalitas dan pembatasan wewenang hakim pidana.

4. Apakah dalam praktik, korban (pendamping hukum korban) biasanya mengajukan permintaan restitusi secara eksplisit? Bagaimana mekanisme penilaian di persidangan apakah korban layak mendapatkan restitusi atau tidak?


Dalam praktik: Jarang korban atau pendamping hukum mengajukan permohonan restitusi secara eksplisit, apalagi jika mereka tidak didampingi oleh LPSK atau penasihat hukum yang paham hak tersebut. Bila diajukan, permohonan harus disertai rincian kerugian dan bukti-bukti kerugian materiil dan imateriil.

Mekanisme penilaiannya melibatkan:

Pemeriksaan bukti pengeluaran (biaya pengobatan, psikolog, kehilangan kerja, dsb); Keterangan ahli jika dibutuhkan (misalnya psikiater); Kajian dampak psikologis korban (jika dilampirkan); Penilaian kewajaran dari hakim. Jika layak, putusan restitusi dimuat dalam amar putusan pidana dan bersifat eksekutorial, bisa dimohonkan ke pengadilan negeri untuk eksekusi.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Bapak Khairulludin, S.H,M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Medan , pada hari rabu tanggal 17 juni 2025 pada Pukul 08.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan .



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Safriansyah Bin Ilyas als Yayang**
- 2. Tempat lahir : Air Berudang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Maret 1986
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Gp Batu Itam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Safriansyah Bin Ilyas als Yayang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Maman Supriadi, SH., MH., Afrizal, SH., dan Rahmat Rizki Putra, SH., Para adalah Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Maman Supriadi, SH.I., MH., & Partners yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, No.223, Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa **SAFRIANSYAH BIN ILYAS Als YAYANG** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam *Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hoodie berwarna kuning
  - 1 (satu) buah kemeja blush berwarna merah muda dan putih
  - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih
  - 1 (satu) celana panjang berwarna kuning
  - 1 (satu) buah celana panjang kotak-kotak berwarna hitam putih
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat
  - 1 (satu) buah bra berwarna ungu
  - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu tua
  - 1 (satu) pasang sepatu heels berwarna hitam merek Charles & Keith

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis didalam Pledoi /Nota Pembelaannya pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa **Safriansyah Bin Ilyas als Yayang** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Safriansyah Bin Ilyas als Yayang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana surat dakwaan pasal 285 Nomor : PDM-34-K/Eku.2/05/2024;
3. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **Safriansyah Bin Ilyas als Yayang** dengan hukuman yang ringan-ringannya;  
Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SAFRIANSYAH BIN ILYAS AIS YAYANG** pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di salah satu Hotel Kilometer 17 Kota Binjai Kec. Binjai Timur Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik “RENTAL TAPAKTUAN – MEDAN” kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama “YAYAN”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.
- Selanjutnya setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakan 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban “kawankan abang ke penginapan dulu ya, abang mau istirahat” lalu saksi korban menjawab “enggak usah abang, antarkan saksi dulu” namun terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil dengan mengakatan kepada saksi korban “yuk turun” lalu saksi korban menjawab “enggak mau” dan mengatakan kepada terdakwa “turun aja dulu”, kemudian saksi korban langsung turun dari mobil lalu saksi korban mengikuti terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



dari belakang dan setibanya di pintu kamar, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu berkata “**yuk masuk**” lalu saksi korban menjawab “**meliya enggak mau masuk, meliya tunggu diluar aja**” lalu terdakwa berkata lagi “**yuk masuk**” sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi korban lalu menarik dan masuk kedalam kamar. Kemudian terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau melepaskan pelukan terdakwa dari badan saksi korban dan saksi korban mengeluarkan kata “**lepaskan saksi**” lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab saksi korban sehingga menampilkan rambut saksi korban, kemudian saksi korban hanya terdiam saja lalu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir saksi korban dan ketika saksi korban dicium saksi korban hanya terdiam merem begitupula ketika terdakwa mencium bibir saksi korban tidak ada membalas untuk mencium bibirnya. Kemudian terdakwa membuka kancing baju kemeja saksi korban dan setelah terbuka dilepaskan kain baju kemeja tersebut dari badan saksi korban lalu membuka pakaian dalam saksi korban lalu diletakan disamping ranjang dan saksi korban hanya terdiam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam terdakwa sampai habis sehingga terdakwa dan saksi korban telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi korban lalu mencium pipi kiri dan kanan saksi korban serta bibir saksi korban sambil meremas-remas sepasang payudara saksi korban lalu menghisap sepasang payudara saksi korban kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluannya lalu salah satu jari terdakwa dimasukan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan maju mundur jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban hanya terdiam saja dan menahan rasa perih pada alat kemaluan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



korban, kemudian terdakwa langsung melebarkan dan menekuk kedua kaki saksi korban atau posisi mengangkangi kedua kaki saksi korban lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluannya maju mundur sambil meremas payudara saksi orban sebelah kiri, kemudian terdakwa sudah merasa klimak terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, kemudian menyuruh saksi korban mandi dan saksi korban tanpa berkata apa-apa langsung bangun dari atas ranjang untuk membersihkan badan serta mandi lalu kasur ranjang terdapat bekas bercak darah sehingga saksi korban menganggap bercak darah tersebut berasal dari darah alat kemaluan saksi korban yang keluar, kemudian saksi korban membersihkan badan saksi korban dan langsung mengenakan pakaian dan duduk diatas ranjang dan setelah dari kejadian itu, kemudian terdakwa dan saksi korban tidak langsung keluar dari kamar penginapan dan tidak saling mengobrol dan saksi korban hanya terdiam saja duduk dikursi kamar sedangkan terdakwa terbaring tidur diatas ranjang, kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa dan saksi korban keluar dari hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban makan diwarung yang jauh dari penginapan. kemudian itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban ke kota medan dan menyuruh saksi korban tunggu di mesjid raya kota medan sedang terdakwa pergi ke loket mobil sehingga saksi korban seorang diri menunggu terdakwa pulang dari loket, Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban pulang dengan berkata “yuk pulang” dan saksi korban tanpa berkomentar langsung ikut saja apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban dan didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa, kemudian didalam mobil saksi korban mengatakan “bang melya takut, udah malu, udah digitu-gituin sama bang, melya enggak mau pulang dulu” lalu terdakwa menjawab “ jadi mau pergi kemana juga ?” lalu saksi korban mengatakan “melya ikut abang aja”, kemudian setibanya di kota Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



08.00 Wib, terdakwa mengantarkan saksi korban ke salah satu hotel yang ada ditapaktuan dengan nama yang tidak saksi korban ketahui dan menurunkan saksi korban kehotel tersebut, kemudian terdakwa memesan kamar hotel tersebut lalu terdakwa mengatakan "nanti sore abang jemput ya" dan saksi korban menjawab "iya" dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa langsung pulang.

• Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. YULIDDIN AWAY tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG menyatakan :

- Genetelian : tampak selaput dara tidak utuh lagi, didapati luka robek diarah jam 7 kesan luka sudah lama dan warna luka tenang sama dengan warna sekitar luka kesan akibat trauma benda tumpul. Didapati luka robek diarah jam 11 kesan luka baru dan warna merah muda luka kesan akibat trauma benda tumpul
- Haid terakhir 23 Maret 2024
- Usg : Kesan ginekologi dalam batas normal
- Tes Kehamilan : Negatif

**Kesimpulan :**

- Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi
- Dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul
- Dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda diarah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal**

**285 KUHP  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SAFRIANSYAH BIN ILYAS Als YAYANG** pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di salah satu Hotel Kilometer 17 Kota Binjai Kec. Binjai Timur Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan**



**penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik “RENTAL TAPAKTUAN – MEDAN” kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama “YAYAN”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.
- Selanjutnya setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakan 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban “kawankan abang ke penginapan dulu ya, abang mau istirahat” lalu saksi korban menjawab “enggak usah abang, antarkan saksi dulu” namun terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil dengan mengakatan kepada saksi korban “yuk turun” lalu saksi korban menjawab “enggak mau” dan mengatakan kepada terdakwa “turun aja dulu”, kemudian saksi korban langsung turun dari mobil lalu saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setibanya di pintu kamar, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



membuka pintu kamar lalu berkata “**yuk masuk**” lalu saksi korban menjawab “**meliya enggak mau masuk, meliya tunggu diluar aja**” lalu terdakwa berkata lagi “**yuk masuk**” sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi korban lalu menarik dan masuk kedalam kamar. Kemudian terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau melepaskan pelukan terdakwa dari badan saksi korban dan saksi korban mengeluarkan kata “**lepaskan saksi**” lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab saksi korban sehingga menampakan rambut saksi korban, kemudian saksi korban hanya terdiam saja lalu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir saksi korban dan ketika saksi korban dicium saksi korban hanya terdiam merem begitupula ketika terdakwa mencium bibir saksi korban tidak ada membalas untuk mencium bibirnya. Kemudian terdakwa membuka kancing baju kemeja saksi korban dan setelah terbuka dilepaskan kain baju kemeja tersebut dari badan saksi korban lalu membuka pakaian dalam saksi korban lalu diletakan disamping ranjang dan saksi korban hanya terdiam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam terdakwa sampai habis sehingga terdakwa dan saksi korban telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi korban lalu mencium pipi kiri dan kanan saksi korban serta bibir saksi korban sambil meremas-remas sepasang payudara saksi korban lalu menghisap sepasang payudara saksi korban kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluannya lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan maju mundur jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban hanya terdiam saja dan menahan rasa perih pada alat kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa langsung melebarkan dan menekuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



kedua kaki saksi korban atau posisi mengganggu kedua kaki saksi korban lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluannya maju mundur sambil meremas payudara saksi orban sebelah kiri, kemudian terdakwa sudah merasa klimak terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, kemudian menyuruh saksi korban mandi dan saksi korban tanpa berkata apa-apa langsung bangun dari atas ranjang untuk membersihkan badan serta mandi lalu kasur ranjang terdapat bekas bercak darah sehingga saksi korban menganggap bercak darah tersebut berasal dari darah alat kemaluan saksi korban yang keluar, kemudian saksi korban membersihkan badan saksi korban dan langsung mengenakan pakaian dan duduk diatas ranjang dan setelah dari kejadian itu, kemudian terdakwa dan saksi korban tidak langsung keluar dari kamar penginapan dan tidak saling mengobrol dan saksi korban hanya terdiam saja duduk dikursi kamar sedangkan terdakwa terbaring tidur diatas ranjang, kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa dan saksi korban keluar dari hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban makan diwarung yang jauh dari penginapan. kemudian itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban ke kota medan dan menyuruh saksi korban tunggu di mesjid raya kota medan sedang terdakwa pergi ke loket mobil sehingga saksi korban seorang diri menunggu terdakwa pulang dari loket, Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban pulang dengan berkata “yuk pulang” dan saksi korban tanpa berkomentar langsung ikut saja apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban dan didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa, kemudian didalam mobil saksi korban mengatakan “bang melyn takut, udah malu, udah digitu-gituin sama bang, melyn enggak mau pulang dulu” lalu terdakwa menjawab “jadi mau pergi kemana juga ?” lalu saksi korban mengatakan “melyn ikut abang aja”, kemudian setibanya di kota Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengantarkan saksi korban ke salah satu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



hotel yang ada ditapaktuan dengan nama yang tidak saksi korban ketahui dan menurunkan saksi korban kehotel tersebut, kemudian terdakwa memesan kamar hotel tersebut lalu terdakwa mengatakan "nanti sore abang jemput ya" dan saksi korban menjawab "iya" dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa langsung pulang.

• Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. YULIDDIN AWAY tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG menyatakan :

- Genetelian : tampak selaput dara tidak utuh lagi, didapati luka robek diarah jam 7 kesan luka sudah lama dan warna luka tenang sama dengan warna sekitar luka kesan akibat trauma benda tumpul. Didapati luka robek diarah jam 11 kesan luka baru dan warna merah muda luka kesan akibat trauma benda tumpul
- Haid terakhir 23 Maret 2024
- Usg : Kesan ginekologi dalam batas normal
- Tes Kehamilan : Negatif

**Kesimpulan :**

- Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi
- Dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul
- Dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 6**

**Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang TPKS.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELYA ANDA RETJA Binti MINTAREJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bisa bersama dengan Terdakwa karena saksi ada memesan mobil rental dan yang menjadi supirnya adalah Terdakwa.
  - Bahwa tujuan saksi ke Medan untuk menjumpai teman saksi saat masih duduk di bangku SMP yang bernama Dinda, Alamat Jalan Sei Mencirim.
  - Bahwa tujuan saksi menjumpai teman saksi tersebut untuk menceritakan keluh kesah saksi terkait saksi mengambil uang toko milik orangtua saksi.
  - Bahwa saksi mengambil uang toko milik orangtua saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa orangtua saksi tidak mengetahui kalau saksi pergi ke Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara Terdakwa langsung memeluk badan saksi dari depan sehingga saksi berusaha mendorong badan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab saksi, dan saksi hanya terdiam saja lalu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir saksi, kemudian terdakwa membuka kancing baju kemeja saksi, lalu membuka pakaian dalam saksi, kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi, lalu mencium pipi kiri dan kanan saksi serta bibir saksi sambil meremas-remas sepasang payudara saksi, lalu menghisap sepasang payudara saksi, kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluan saksi, lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukan terdakwa kedalam kemaluan saksi lalu menggerakkan maju mundur jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi, dan terdakwa langsung melebarkan dan menekuk kedua kaki saksi posisi mengangkangi kedua kaki saksi lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluannya maju mundur sambil meremas payudara saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa sudah merasa klimak terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdapat bekas bercak darah dikasur;
- Bahwa pada saat pergi saksi tidak ada meminta izin kepada orangtua saksi.
- Bahwa setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakan 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi, karena saksi merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi "kawankan abang ke penginapan dulu ya, abang mau istirahat" saksi menjawab "enggak usah abang, antarkan saksi dulu"

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



namun terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi dan langsung membawa saksi ke salah satu penginapan arah kota binjai.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **RITA FITRIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 4 april 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi menghubungi anak saksi melalui handphone namun tidak terhubung kemudian saksi mencoba menghubungi teman anak saksi namun pada saat itu tidak diangkat oleh teman anak saksi sehingga saksi mencoba mencari anak saksi namun tidak di temukan, kemudian di hari kedua saksi pergi kepolsek untuk melapor namun di arahkan kePolres Tapak tuan untuk membuat laporan polisi orang hilang lalu beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pihak polres tapak tuan dengan mengatakan bahwa anak saksi sudah menuju pulang keaceh.

- Bahwa anak saksi tidak ada pamit untuk pergi ke Medan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak Terdakwa, namun anak saksi dibawa ke hotel sekitar medan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan anak saksi ke Medan, namun setelah ketemu anak saksi menerangkan tujuan ke Medan untuk menjumpai teman SMP nya ;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, seharusnya mobil yang ditumpangi anak saksi itu mobil Inova warna hitam plat BL 1107 AM namun setelah itu ada orang yang memindahkan anak saksi ke mobil Inova warna hitam plat BK 1107 LC.

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan adanya pengakuan anak saksi setelah ditemukan oleh Anggota Polres Aceh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa bersama dengan Korban karena Korban ada memesan mobil rental dan yang menjadi supirnya adalah Terdakwa.

- Bahwa tujuan Korban memesan mobil rental tersebut untuk pergi ke daerah Sei Mencirim Binjai.

- Bahwa sesampainya di Kota Medan Terdakwa tidak menurunkan Korban sesuai dengan tujuannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa membawa Korban ke salah hotel yang Terdakwa tidak ingat namanya di Kilometer 17 Kota Binjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Korban terdapat bekas bercak darah dikasur;
- Dengan cara Terdakwa langsung memeluk badan Korban dari depan sehingga Korban berusaha mendorong badan Terdakwa, lalu setelah itu sata langsung merebahkan badan Korban dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu Terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab Korban, dan Korban hanya terdiam saja lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Korban, kemudian Terdakwa membuka kancing baju kemeja Korban, lalu membuka pakaian dalam Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan Korban, lalu mencium pipi kiri dan kanan Korban serta bibir Korban sambil meremas-remas sepasang payudara Korban, lalu menghisap sepasang payudara Korban, kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluan Korban, lalu salah satu jari tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Korban lalu menggerakkan maju mundur jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Korban, dan Terdakwa langsung melebarkan dan menekuk kedua kaki Korban posisi mengangkangi kedua kaki Korban lalu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Korban dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam Terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluan Terdakwa maju mundur sambil meremas payudara Korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa sudah merasa klimak langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hoodie berwarna kuning
- 1 (satu) buah kemeja blush berwarna merah muda dan putih
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) celana panjang berwarna kuning
- 1 (satu) buah celana panjang kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat
- 1 (satu) buah bra berwarna ungu
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu tua
  - 1 (satu) pasang sepatu heels berwarna hitam merek Charles & Keith
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. YULIDDIN AWAY tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG menyatakan :
  - Genetelian : tampak selaput dara tidak utuh lagi, didapati luka robek diarah jam 7 kesan luka sudah lama dan warna luka tenang sama dengan warna sekitar luka kesan akibat trauma benda tumpul. Didapati luka robek diarah jam 11 kesan luka baru dan warna merah muda luka kesan akibat trauma benda tumpul
  - Haid terakhir 23 Maret 2024
  - Usg : Kesan ginekologi dalam batas normal
  - Tes Kehamilan: Negatif

**Kesimpulan :**

- Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi
- Dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul
- Dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik “RENTAL TAPAKTUAN – MEDAN” kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama “YAYAN”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.
- Bahwa setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakan 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan



saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban “kawakan abang ke penginapan dulu ya, abang mau istirahat” lalu saksi korban menjawab “enggak usah abang, antarkan saya dulu” namun terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil dengan mengatakan kepada saksi korban “yuk turun” lalu saksi korban menjawab “enggak mau” dan mengatakan kepada terdakwa “turun aja dulu”, kemudian saksi korban langsung turun dari mobil lalu saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setibanya di pintu kamar, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu berkata “yuk masuk” lalu saksi korban menjawab “meliya enggak mau masuk, meliya tunggu diluar aja” lalu terdakwa berkata lagi “yuk masuk” sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi korban lalu menarik dan masuk kedalam kamar.

- bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau melepaskan pelukan terdakwa dari badan saksi korban dan saksi korban mengeluarkan kata “lepaskan saya” lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab saksi korban sehingga menampilkan rambut saksi korban, kemudian saksi korban hanya terdiam saja lalu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir saksi korban dan ketika saksi korban dicium saksi korban hanya terdiam ketika terdakwa mencium bibir saksi korban tidak ada membalas untuk mencium bibirnya. Kemudian terdakwa membuka kancing baju kemeja saksi korban dan setelah terbuka dilepaskan kain baju kemeja tersebut dari badan saksi korban lalu membuka pakaian dalam saksi korban lalu diletakan disamping ranjang dan saksi korban hanya terdiam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam terdakwa sampai habis sehingga terdakwa dan



saksi korban telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi korban lalu mencium pipi kiri dan kanan saksi korban serta bibir saksi korban sambil meremas-remas sepasang payudara saksi korban lalu menghisap sepasang payudara saksi korban kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluannya lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan maju mundur jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban hanya terdiam saja dan menahan rasa perih pada alat kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa langsung melebarkan dan menekuk kedua kaki saksi korban atau posisi menganggangki kedua kaki saksi korban lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluannya maju mundur sambil meremas payudara saksi orban sebelah kiri, kemudian terdakwa sudah merasa klimak terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban

- Bahwa pada kasur ranjang terdapat bekas bercak darah sehingga saksi korban menganggap bercak darah tersebut berasal dari darah alat kemaluan saksi korban yang keluar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa dan saksi korban keluar dari hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban makan diwarung yang jauh dari penginapan. kemudian itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban ke kota medan dan menyuruh saksi korban tunggu di mesjid raya kota medan sedang terdakwa pergi ke loket mobil sehingga saksi korban seorang diri menunggu terdakwa pulang dari loket, Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban pulang dengan berkata “yuk pulang” dan saksi korban tanpa berkomentar langsung ikut saja apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban dan didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa, kemudian didalam mobil saksi korban mengatakan “bang melya takut, udah malu, udah digitu-gituin sama bang, melya enggak mau pulang dulu” lalu terdakwa menjawab “ jadi mau pergi kemana juga ?” lalu saksi korban mengatakan “melya ikut abang aja”, kemudian setibanya di kota Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengantarkan saksi korban ke salah satu hotel yang ada ditapaktuan dengan nama yang tidak saksi korban ketahui dan menurunkan saksi korban kehotel tersebut, kemudian terdakwa memesan kamar hotel tersebut lalu terdakwa mengatakan ”nanti sore abang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



jemput ya” dan saksi korban menjawab “iya” dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa langsung pulang, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput saksi korban MELYA ANDA REJTA dihotel tersebut untuk check out dan mencari makan dan setelah itu langsung berangkat kembali ke Medan Sumatera Utara;

- Bahwa pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 05.30 wib dan selanjutnya terdakwa membawa dan mengantar penumpang dulu setelah itu terdakwa bersama saksi korban MELYA ANDA REJTA menginap di hotel Residen Jalan Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara dan sesampainya di hotel tersebut terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MELYA ANDA REJTA sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12**

**tahun 2022 tentang TPKS**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur-Unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Safriansyah Bin Ilyas als Yayang sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau phisikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap "*barang siapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.1. unsur "**yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kedudukan" adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual, menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang, menyalahgunakan kepercayaan" adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, perbawa"



adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual, tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, hubungan keadaan” adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, memanfaatkan kerentanan” adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu, ketidak setaraan” adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, ketergantungan seseorang” adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual, memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, dengan penyesatan menggerakkan orang” adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran , tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan dan persetujuan” adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa • bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik “RENTAL TAPAKTUAN – MEDAN” kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama “YAYAN”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.

• Bahwa setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakan 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi



korban lalu saksi korban merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban “kawakan abang ke penginapan dulu ya, abang mau istirahat” lalu saksi korban menjawab “enggak usah abang, antarkan saya dulu” namun terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil dengan mengakatan kepada saksi korban “yuk turun” lalu saksi korban menjawab “enggak mau” dan mengatakan kepada terdakwa “turun aja dulu”, kemudian saksi korban langsung turun dari mobil lalu saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setibanya di pintu kamar, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu berkata “yuk masuk” lalu saksi korban menjawab “meliya enggak mau masuk, meliya tunggu diluar aja” lalu terdakwa berkata lagi “yuk masuk” sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi korban lalu menarik dan masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau melepaskan pelukan terdakwa dari badan saksi korban dan saksi korban mengeluarkan kata “lepaskan saya” lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban dengan pelan-pelan keatas ranjang posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka pakaian atasnya sehingga tinggal celana panjang yang dikenakan atau hanya telanjang dada lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan melepaskan jilbab saksi korban sehingga menampakan rambut saksi korban, kemudian saksi korban hanya terdiam saja lalu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir saksi korban dan ketika saksi korban dicium saksi korban hanya terdiam ketika terdakwa mencium bibir saksi korban tidak ada membalas untuk mencium bibirnya. Kemudian terdakwa membuka kancing baju kemeja saksi korban dan setelah terbuka dilepaskan kain baju kemeja tersebut dari badan saksi korban lalu membuka pakaian dalam saksi korban lalu diletakan disamping ranjang dan saksi korban hanya terdiam saja, kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang pakaian dalam terdakwa sampai habis sehingga terdakwa dan saksi korban telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi korban lalu mencium pipi kiri dan kanan saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



korban serta bibir saksi korban sambil meremas-remas sepasang payudara saksi korban lalu menghisap sepasang payudara saksi korban kemudian memegang dan menggesek-gesek alat kemaluannya lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan maju mundur jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban hanya terdiam saja dan menahan rasa perih pada alat kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa langsung melebarkan dan menekuk kedua kaki saksi korban atau posisi mengangkangi kedua kaki saksi korban lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan pelan-pelan dan setelah masuk kedalam terdakwa langsung menggerakkan punggungnya maju mundur atau menggerakkan alat kemaluannya maju mundur sambil meremas payudara saksi orban sebelah kiri, kemudian terdakwa sudah merasa klimak terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban;

Menimbang, bahwa ahwa pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 05.30 wib dan selanjutnya terdakwa membawa dan mengantar penumpang dulu setelah itu terdakwa bersama saksi korban MELYA ANDA REJTA menginap di hotel Residen Jalan Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara dan sesampainya di hotel tersebut terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MELYA ANDA REJTA sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. YULIDDIN AWAY tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG menyatakan :

- Genetelian : tampak selaput dara tidak utuh lagi, didapati luka robek diarah jam 7 kesan luka sudah lama dan warna luka tenang sama dengan warna sekitar luka kesan akibat trauma benda tumpul. Didapati luka robek diarah jam 11 kesan luka baru dan warna merah muda luka kesan akibat trauma benda tumpul
- Haid terakhir 23 Maret 2024
- Usg : Kesan ginekologi dalam batas normal
- Tes Kehamilan: Negatif

**Kesimpulan :**

- Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi
- Dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul
- Dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengansaksi Rusni yang dilakukan dengan adanya upaya paksa maupun ancaman yang mana antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan ataupun ikatan perkawinan yang mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hoodie berwarna kuning
- 1 (satu) buah kemeja blush berwarna merah muda dan putih
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) celana panjang berwarna kuning
- 1 (satu) buah celana panjang kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat
- 1 (satu) buah bra berwarna ungu
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu tua
- 1 (satu) pasang sepatu heels berwarna hitam merek Charles &

Keith

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pidana dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pidana bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Safriansyah Bin Ilyas als Yayasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hoodie berwarna kuning
- 1 (satu) buah kemeja blush berwarna merah muda dan putih
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) celana panjang berwarna kuning
- 1 (satu) buah celana panjang kotak-kotak berwarna hitam putih
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat
- 1 (satu) buah bra berwarna ungu
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu tua
- 1 (satu) pasang sepatu heels berwarna hitam merek Charles & Keith

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Khairulludin S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

